

**AGRIBUSSINES DEVELOPMENT AS THE PRIMARY
SECTOR THROUGH SEEDS FRANCHISING CONTRACT TO
SUPPORT SOCIETY PROSPERITY**

Oleh :
DR. NINA NURANI, S.H., M.SI

MAKALAH

**Disampaikan Pada Simposium Kebudayaan Indonesia - Malaysia ke XI
(SKIM XI), UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG, JAWA BARAT
INDONESIA**

10-13 NOPEMBER 2009



**UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN UNIVERSITY KEBANGSAAN
MALAYSIA.**

2009

AGRIBUSSINES DEVELOPMENT AS THE PRIMARY SECTOR THROUGH SEEDS FRANCHISING CONTRACT TO SUPPORT SOCIETY PROSPERITY

OLEH :
Dr. NINA NURANI, S.H., M.Si

DOSEN FAK. BISNIS DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG

ABSTRAK

Agribusiness development as a primary sector with make use of plant variety is a means "Seeds Franchising" contract needs a suitable law protection to support people welfare. This research is aimed at study the law protection agribusiness development as primary sector with make use of plant variety potency to support people welfare. To study "Seeds Franchising" contract the strategy agribusiness development as a primary sector with make use plant variety potency to support people welfare. These research methods are normative legal study which underlines secondary data, comparative law methods and historic legal method gathered from library research, supplemented with primary data from field research. Research specification. Based on the research results, the law protection of agribusiness not focus act law as "single protection," have consequences not justice of law as business democracy its impede to support welfare people. The suitable strategy agribusiness development as a primary sector, implemented through "Seeds Franchising" contract with make use of plant variety . Challenge to enforce suitable law and to enforce fair in business to support people welfare. need suitable law product for regulation "Franchising" contract is "Act Law"

A. Pendahuluan

Situasi perkembangan perekonomian global memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari budidaya panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan.¹

Paradigma baru dalam pembangunan pertanian saat ini menggunakan pendekatan sistem agribisnis.² Agribisnis sebagai sektor unggulan, merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat,

¹ Penjelasan atas PP No.14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Tanaman Yang Dilindungi Oleh Pemerintah, hlm. 1.

² Sri Widodo, *Peran Agribisnis Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*, Liberty, Jogjakarta, 2003, hlm 2. Sistem agribisnis terdiri dari sub sistem usaha produksi primer di usaha tani (*on-farm*), sub sistem off-farm hulu (*up stream*, berhubungan dengan input), sub sistem off-farm hilir (*down stream*, berhubungan dengan produk), dan sub sistem penunjang/pelayanan seperti lembaga keuangan, penelitian (penyedia teknologi baru).

menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat.³ Hal tersebut diharapkan mampu berperan secara maksimal, memberikan kontribusi pada pengembangan agribisnis dan prospek cerah bagi negara Indonesia, dikarenakan kondisi daerah yang menguntungkan.⁴ Namun yang menjadi kendala dalam pengembangan agribisnis dikaitkan dengan persaingan ketat adalah hasil pertanian di pasaran dunia (*world market*). Hal tersebut menuntut peranan kualitas produk dan kemampuan menerobos pasar menjadi semakin penting.⁵

Saat ini agribisnis merupakan usaha baik di bidang pertanian maupun pengelolaan perdagangan meliputi pengolahan, distribusi, produksi pertanian, proses dan distribusi komoditi pertanian yang telah dihasilkannya.⁶ Oleh karena itu upaya mengembangkan pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian dengan membangun usaha agribisnis yang berkelanjutan perlu memperhatikan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif yang berbasis sumber daya lokal agar mampu bersaing di pasaran internasional.⁷ Hal tersebut sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Dengan demikian, dalam program pembangunan hukum yang diutamakan adalah penciptaan hukum yang jelas dan tegas dalam memberikan perlindungan,⁸ dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengembangan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Salah satu isu penting dalam konteks negara Indonesia sebagai negara agraris, kegiatan usaha di bidang agribisnis dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia,⁹ dan pengutamaan pada usaha kecil, dengan berbasis sumberdaya alam dan sumber daya produktif agar pengembangan usaha yang dilakukan oleh petani kecil perlu diarahkan pada sifat kompetitif, berkerakyatan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan petani kecil dengan tetap bersifat kompetitif pada pasar domestik dan internasional

Sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan usaha petani kecil dan menengah agar dapat menyediakan benih dengan jaminan mutu guna pencapaian produksi yang sesuai dengan preferensi konsumen, terutama di "Perkebunan Rakyat," saat ini langkah strategis yang ditempuh oleh Dirjen Bina Produksi Perkebunan adalah melalui perjanjian kemitraan waralaba benih

³ Bungaran Saragih, *Agribisnis Sebagai Sektor Utama Ekonomi Rakyat; Prospek Dan Pemberdayaannya Dalam Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001, hlm 90.

⁴ Soekartawi, *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, hlm. 4. Menyatakan bahwa kondisi daerah yang menguntungkan sehingga agribisnis berkembang dan prospek cerah, antara lain : lokasi di garis khatulistiwa , maka kondisis lahan relatif subur.

⁵ Perhepi, 28 Juni 1989 dalam Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasi ...* , op.cit, hlm. 4.

⁶ J. H David and R.A. Goldberg: *A Concept of Agribusiness*, 1957 dalam Bungaran Saragih, *Agribisnis : Membangun Pertanian Industri dan Jasa, Suara dari Bogor, Membangun Sistem Agribisnis*, Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001, hlm. 1.

⁷ Soekartawi, *Membangun Pertanian*, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 78.

⁸ Jeane Nelsje, *Kajian Hukum atas* . hlm, 23. Perlindungan hukum bertujuan mengem - bangkan kegiatan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan guna menunjang sektor agroindustri dalam pembangunan ekonomi Indonesia agar produk dapat dipasarkan ke pasaran nasional dan internasional.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta ,op.cit, hlm 152.

dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan varietas unggul oleh para petani.

Saat ini pelaksanaan pemanfaatan varietas masih pada taraf hasil penelitian Pusat/Badan Penelitian pemerintah mengingat industri benih swasta masih belum terlibat. Belum dimanfaatkannya UU PVT oleh *inventor* swasta nasional merupakan salah satu kendala berkembangnya perjanjian kemitraan baik waralaba, sehingga terhambatnya pula pengembangan usaha kecil agribisnis.

Dikaitkan dengan sektor unggulan (*a leading sektor*),¹⁰ kegiatan agribisnis dan agroindustri memiliki tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut antara lain diperankan oleh sebagian besar usaha agribisnis kecil dan menengah,¹¹ merupakan kekuatan ekonomi nasional strategis sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi riil serta merupakan “tulang punggung “ perekonomian Indonesia. Oleh karena itu peningkatan produktivitas dan mutu oleh petani kecil dan menengah sangat menentukan keberhasilan pengembangan agribisnis, dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman,¹² perlu melibatkan industri perbenihan swasta agar menunjang kesejahteraan rakyat, memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diupayakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah berupa memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, melalui perjanjian waralaba benih dengan dilandasi pengaturan yang memadai agar dapat memberikan pengaturan yang kuat dapat mengantarkan bisnis yang “*fair* “. ¹³

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN MELALUI PERJANJIAN WARALABA BENIH MENUNJANG KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

¹⁰ Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. op.cit. hlm. 41.

¹¹ Ibid. UKM khususnya bidang pertanian dan agribisnis merupakan potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Dari segi kuantitatif, jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 40.197.611 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,86 persen diantaranya adalah usaha kecil (40.137.773) yang sebagian besar adalah petani di pedesaan. Sedangkan jumlah usaha skala menengah sebanyak 57.743 atau 0,14 persen, dan usaha besar hanya 0,005 persen atau sejumlah 2095 saja. (BPS 2001).

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004, op.cit

¹³ Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 hlm 214- 216.

1. Bagaimana pengaturan hukum pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi varietas tanaman menunjang kesejahteraan rakyat.
2. Bagaimana perjanjian waralaba benih sebagai strategi pengembangan agribisnis sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi varietas tanaman menunjang kesejahteraan rakyat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, meneliti, dan mengkaji objek melalui asas-asas hukumnya baik melalui perundang-undangan nasional yaitu UU No.29 Tahun 2000 Tentang PVT, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2004 memuat Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah, UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, PP No. 4 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang berkaitan dengan pengaturan PVT dihubungkan dengan upaya pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi rakyat.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Dengan Memanfaatkan Varietas Tanaman dalam Menunjang Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan dalam program pembangunan. Hal itu disebabkan agribisnis merupakan sektor yang direkomendasikan dalam program pembangunan nasional sebagai sektor unggulan dalam menunjang kesejahteraan rakyat.¹⁴

Keunggulan yang dimiliki bidang ini didasarkan pada argumentasi antara lain apabila dikaitkan dengan kondisi kritis ekonomi dewasa ini, dimana sektor industri dan jasa mengalami tekanan berat, satu-satunya sektor yang masih mampu bertahan dan dapat diandalkan adalah sektor pertanian, melalui pendekatan sistem agribisnis. Hal ini berkaitan dengan kekuatan sektor tersebut mengandalkan pada sumberdaya alam (*resources base*) di Indonesia dan menggunakan bahan kandungan impor yang relatif rendah. Oleh karena itu, dalam jangka pendek program yang mendesak dan harus menjadi prioritas adalah memantapkan swasembada pangan bagi rakyat, menghasilkan devisa

¹⁴ Revitalisasi Pertanian Bab 19, RPJMN, Program Pengembangan Agribisnis, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Sinar Garfika, 2005, hlm 204.

negara, mendukung agroindustri, dan agribisnis serta memantapkan ketahanan ekonomi nasional.¹⁵

Menghadapi hal tersebut pembangunan sektor pertanian dengan pendekatan agribisnis diharapkan mampu berperan secara maksimal untuk mengatasi dampak gejolak krisis moneter terutama dalam memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pokok, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor serta mengurangi impor.¹⁶

Pengembangan agribisnis bermanfaat dalam pembangunan berkelanjutan karena bidang agribisnis merupakan sektor unggulan dan bermanfaat bagi rakyat terutama petani di desa-desa memiliki keunggulan.¹⁷ Hal itu karena bidang ini merupakan sektor penunjang utama kebutuhan rakyat, walaupun kurang ditunjang oleh hukum yang pasti dan konsisten, namun tegar terhadap guncangan, walaupun dalam masa krisis.

Sektor pertanian, dengan pendekatan agribisnis menunjukkan keunggulan dan ketahanan terhadap krisis perekonomian seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu dalam menata kembali perekonomian Indonesia telah ditetapkan antara lain bahwa sektor pertanian harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, karena kuat mengakar pada sumber daya domestik yang tidak terpengaruh oleh gejolak eksternal.¹⁸

Walaupun ditinjau dari segi institusi penanganan agribisnis tersekat, dan dari pengaturan tumpang tindih, namun peran penting agribisnis sebagai sistem secara keseluruhan masih akan dapat berlanjut.¹⁹ Hal tersebut dapat dipandang dari beberapa segi, antara lain, Sri Adiningsih mengatakan bahwa walaupun hukum yang mengatur agribisnis pada umumnya berupa kebijakan yang terputus namun sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional berupa agribisnis yang selama ini adalah konsumsi domestik merupakan komponen utama yang menunjang ekonomi nasional.²⁰ Hal itu disebabkan karena bahan-bahan pangan dihasilkan oleh sektor ekonomi rakyat ini. Apabila ketentuan hukum yang mengaturnya ditata dengan baik dan mengandung kepastian maka para ahli mengatakan bahwa sektor ini akan lebih memberikan kontribusi dalam devisa negara. Statistik Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa nilai total ekspor Indonesia semakin meningkat.²¹

Hukum yang menampung kaidah agribisnis belum difokuskan dalam satu undang-undang. Saat ini kaidah hukum agribisnis ditampung dalam

¹⁵ Jeane Neljte, *Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas*. Desertasi, 2004, hlm 228.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. op.cit. hlm 90.

¹⁸ Konsepsi Pengembangan Agribisnis Dan Aghroindustri Berbasis UKM dan Koperasi, mPusat Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998.

¹⁹ Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian ... Op.Cit*, Hlm. 145.

²⁰ Sri Adiningsih, ... op.Cit, hlm. 9.

²¹ Data BPS, Jakarta, Tahun 2002. Nilai ekspor meningkat dari sebesar US\$ 25,67 milyar, sekitar 55,6 persen atau US\$ 25,3 milyar pada tahun 1990 yang semakin meningkat sampai saat ini.

bermacam perundang-undangan. Kaidah hukum yang diperlukan untuk mengatur agribisnis adalah kaidah hukum yang secara khusus lebih tinggi dari peraturan pelaksanaan, untuk mencapai harapan yang diinginkan pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Akibat kaidah yang lebih tinggi dari ketentuan mengenai pengembangan usaha di bidang agribisnis belum diatur secara khusus, maka pengembangan agribisnis mengalami hambatan. Berbeda halnya di negara-negara lain, yaitu Thailand, Jepang, dan Malaysia, saat ini berhasil meningkatkan pengembangan agribisnis dalam program khusus.²²

Selanjutnya hukum khusus mengatur cara pengembangannya, dan telah memfokuskan program pada peningkatan industri saat ini, misalnya ketentuan hukum yang khusus mengatur pelaksanaan perjanjian kemitraan agribisnis, hukum yang lebih komprehensif mengatur inovasi teknologi varietas tanaman.

Dengan demikian, pemenuhan syarat pembentukan hukum ditinjau dari segi yuridis bersifat mengikat merupakan dasar bagi pemerintah melakukan inisiatif pembuatan undang-undang atau penyempurnaan terhadap undang-undang agar mengikat para pelaku usaha agribisnis, utamanya dalam melindungi kelompok usaha petani kecil di desa-desa agar ikut berperan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi rakyat dengan disertai pengawasan pemerintah.

Selain syarat yuridis tersebut, untuk memenuhi kriteria sebagai hukum yang memadai, diperlukan pertimbangan dari segi sosiologis, dan filosofis. Hukum yang memadai menurut Bagir Manan mengandung tiga unsur penting yang tercakup dalam suatu undang-undang yaitu kaidah-kaidahnya adalah sah secara hukum (*legal validity*), dan berlaku secara memadai, karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku dalam jangka panjang. Unsur-unsur tersebut adalah,²³ unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Agar undang-undang agribisnis bermanfaat diperlukan unsur sosiologis dan filosofis,²⁴ yaitu menampung kenyataan yang ada, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dimana undang-undang akan diberlakukan.

Dasar filosofis yaitu dasar cita yang diharapkan atau dicita-citakan oleh masyarakat tersebut, misalnya Indonesia memiliki *rechtside*, yang dibiarkan tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang bersifat filosofis, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang tercakup dalam Pancasila yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia, mengandung karakter demokratis.

Kurang konsistennya, dan kurang kepastian sarana hukum yang bersifat demokratis usaha dapat merupakan salah satu faktor penghambat tujuan kesejahteraan rakyat yang diinginkan pemerintah. Sesuai dengan yang dikatakan

²² Jeanny, Kajian Hukum, Op.cit.

²³ Bagir Manan, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co. Jakarta, 1992, Hlm. 13-15.

²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Anak Agung Lesmana bahwa apabila pemerintah ingin mensejahterakan rakyat melalui bidang agribisnis, rakyat harus didukung melalui penerapan hukum yang mengandung prinsip keadilan dan demokratisasi usaha.²⁵ Hal tersebut mengandung arti bahwa seluruh lapisan rakyat sampai pada lapisan paling bawah dapat menikmati hasil pembangunan melalui usahanya sendiri, dan peran pemerintah dibutuhkan guna perwujudannya.

Mohammad Koesnoe mengatakan bahwa prinsip demokratisasi usaha merupakan dasar perlindungan bagi pelaksanaan kegiatan usaha agribisnis.²⁶ Cakupannya pada pertanian, agroindustri, dan jasa yang menunjangnya, seperti, penelitian, dan pendidikan, merupakan sektor unggulan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak, pada umumnya adalah petani.

Sebagai negara kesejahteraan, maka dalam program pembangunan hukum yang diutamakan adalah penciptaan hukum untuk perlindungan hukum tersebut adalah bertujuan mengembangkan kegiatan di sektor agribisnis sebagai sektor unggulan guna menunjang sektor agroindustri atau industri olahan pertanian dalam pembangunan ekonomi Indonesia agar hasil produksi dapat dipasarkan ke pasaran nasional dan internasional.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana dalam menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat dimana hukum itu berlaku.²⁷ Pelaksanaan pembangunan hukum dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pembaharuan masyarakat dalam pengelolaan usaha secara tertib, dari sistem tradisional ke sistem modern dengan teknologi tinggi. Hukum tersebut mengandung aspek sosial yaitu unsur-unsur kenyataan dalam masyarakat yang sedang berubah dalam perdagangan dunia. Harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, serta tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan.

Pengembangan agribisnis dapat meningkat guna menunjang sektor industri (agroindustri), apabila hukum yang mengaturnya dapat menampung tiga ciri di atas, yaitu hukum agribisnis yang menampung aspirasi masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan berusaha, mengandung keinginan dan harapan pemerintah demi pencapaian pembangunan.

Hukum tersebut mengandung aspek kontraktual, agar para pihak dapat menentukan keinginannya, sebagaimana juga dikatakan oleh Mark Galanter,²⁸ yaitu memberikan persyaratan secara umum sebagai aturan bagi para pihak melaksanakan usaha, dan menampung harapan bagi para pelaku agribisnis,

²⁵ Anak Agung Lesmana, *Hukum Bersifat Mengayomi Usaha Kecil*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 29.

²⁶ Moh. Koesnoe, *Identitas Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1997, Hlm. 27 : Pasal 33 UUD 45 mengandung prinsip keadilan berusaha yang merupakan implementasi diterapkannya keadilan sosial bagi kegiatan usaha agribisnis guna mencapai kesejahteraan masyarakat petani di desa-desa.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung, 1976, Hlm. 11.

²⁸ Ciri-ciri hukum modern yang dikemukakan oleh Mark Galanter dapat ditemukan dalam tulisan Aswab Mahasin editor, *Pertumbuhan Hukum Nasional dan Perubahan Masyarakat: Sebuah Perbandingan: Ciri-Ciri Hukum Modern Mark Galanter*, Identitas Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1989, Hlm. 199.

dapat menunjang pembangunan dan memasarkan hasilnya di pasaran internasional berdasarkan kesepakatan mereka.

Sesuai dengan pendapat John Naisbitt,²⁹ yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut adanya penerapan demokrasi yang lebih luas. Penerapan demokrasi tersebut diperoleh dari keikutsertaan rakyat, misalnya dalam agribisnis, guna menunjang kesejahteraan rakyat.

Hukum agribisnis dapat berfungsi dengan baik apabila hukum yang dipandang secara luas adalah asas-asas/kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan lembaga-lembaga (*institutions*), dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan.³⁰

Institusi yang berkaitan dengan pengelolaan agribisnis antara lain industri benih, lembaga penelitian, lembaga keuangan, lembaga pemasaran, dan kelembagaan lainnya yang dapat merangkul seluruh bagian secara utuh sehingga dapat mendukung pengembangan agribisnis sebagai sistem dan dapat berfungsi pula dalam meningkatkan daya saing agribisnis dalam pengelolaan agribisnis sebagai sektor unggulan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hendaknya hukum ditentukan sesuai dengan keberadaan masyarakat yang akan memanfaatkannya hukum tersebut sebagai sarana ketertiban usaha.³¹ Hukum yang mengatur kebutuhan usaha kecil yang dibutuhkan petani di desa-desa tidak ditentukan secara konsisten.³²

Padahal selain kontribusi sektor ekonomi rakyat yang besar dalam perekonomian nasional, ternyata sektor tersebut masih menampilkan sisi yang kurang menggembirakan apabila dilihat siapa yang menikmati hasil pembangunan,³³ yaitu petani dan buruh tani, merupakan kelompok masyarakat yang tergolong terendah pendapatannya. Krisis ekonomi di Indonesia setidaknya mengingatkan bangsa Indonesia untuk memperhatikan secara lebih luas pengembangan agribisnis nasional.³⁴

Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pengelolaan usaha agribisnis disebabkan sementara pemerintah membenahi sektor usaha yang masih tertatih-tatih diwajibkan untuk berlari atau bersaing. Keadaan ini berakibat hasil

²⁹ John Naisbitt, *Global Paradoks, Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat Perusahaan Kecil* (Alih Bahasa Budijanto), Bina Aksara, Jakarta, 1994, Hlm. 32.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, ... Op.Cit, Hlm. 11.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, ... Op.cit, hlm. 11.

³² Jeane Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas. op.cit.hlm 224. Misalnya Ketentuan untuk pemberian subsidi pupuk tanpa pengaturan harga pemasarannya. Akibat pupuk yang disubsidi tersebut hasil melimpah, namun tidak sesuai dengan harga jual, dan hal tersebut menghambat usaha kecil menikmati nilai yang sesuai.

³³ Data BPS, *Angkatan Kerja Agribisnis*, Jakarta, Tahun 2000-2004. Dari 70 % angkatan kerja nasional yang terlibat dalam sektor agribisnis, sekitar 38 % juta jiwa atau 54 % terlibat pada agribisnis usaha tani.

³⁴ Jeane Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas Op.cit ..hlm 224.

yang dicapai belum dapat diharapkan. Petani di desa masih mengalami produksi yang berlebihan, berakibat harga semakin menurun.³⁵

Strategi pengembangan agribisnis diarahkan pada produksi yang lebih meningkat baik di pasar nasional maupun internasional. Apabila hal itu terjadi, maka akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Hasil pembangunan akan dirasakan baik oleh pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha besar. Hal itu dapat diindikasikan dengan lebih tertampungnya tenaga kerja, meningkatnya alih teknologi, majunya ekspor yang akan meningkatkan devisa negara, peningkatan ekonomi terjadi dan kesejahteraan terjamin.³⁶

Tantangan yang dihadapi dalam rangka globalisasi yang menuntut kemandirian agar dapat bersaing dalam era pasar bebas, pemerintah masih memerlukan waktu untuk membina dan mengembangkan usaha kecil untuk dapat mandiri dan dapat bersaing dalam era pasar bebas.

Permasalahan sektor pertanian dalam menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi antara lain³⁷ semakin terbukanya pasar, meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (*market oriented policy*) dan meningkatnya persaingan serta makin berperannya selera konsumen (*demand driven*) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Hal tersebut menuntut produk yang dihasilkan unggul bermutu tinggi harus diupayakan secepatnya dengan melihat dan menggali faktor-faktor pendukung yang dimiliki antara lain potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, variabilitas biogeofisik, teknologi, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan industri swasta serta kondisi produksi varietas tanaman.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan varietas unggul bermutu berbagai komoditi untuk segala macam kondisi dalam jumlah cukup, tepat tempat, tepat waktu, murah dan terjangkau oleh usaha tani kecil ataupun besar, masih jauh dari harapan.³⁸ Padahal peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi. Sektor agribisnis akan meningkat, apabila produk bermutu melalui varietas unggul dapat diproduksi secara efisien. Hal ini akan memberikan peluang sukses yang lebih besar dalam menghadapi kondisi pasar bebas.³⁹

Kemongsokn mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun terakhir, Thailand telah membuktikan diri sebagai negara agraris tangguh.⁴⁰ Negeri itu selalu

³⁵ Jeane Neltje, Jeanne.. *Aspek Hukum Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas* Op.cit ..hlm 225

³⁶ Ibid.

³⁷ Revitalisasi Pertanian Bab 19, RPJMN, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Sinar Garfika, 2005, hlm 196.

³⁸ Achmad Baihaki, *Upaya Mendorong Dan Menciptakan Lingkungan Kondusif Bagi Tumbuhnya Industri Perbenihan*, 16 Juli 1996, hlm 1.

³⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah N0. 14 Tahun 2004 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Yang Dilindungi Pemerintah*, ibid

⁴⁰ Kemongsokn, *Peranan Pemerintah dan Pengembangan Agribisnis*, Terj. Budianto, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 3.

memunculkan produksi hasil pertanian baru sebagai varietas unggul baru tanaman. Bukti paling nyata adalah sejumlah nama produk hortikultura yang berakhiran dengan kata Bangkok. Misalnya, jambu atau durian Bangkok.

Bila dibandingkan dengan petani Indonesia, sebenarnya petani Thailand tidaklah terlalu istimewa. Cara kerja mereka tidak terlalu canggih. Hanya lingkungan kerja kondusif sebagai pembedanya. Petani Thailand tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan bibit unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Departemen Pertanian dan pengusaha berada di garda paling depan untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan para petani. Penelitian untuk mencari varietas unggul tanaman telah menjadi keharusan di Thailand.

Akses ke pasar dunia bagi para petani Thailand sudah terbuka lebar. Saat ini sudah merambah Eropa, AS, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Indonesia. Selain menampung hasil produksi, eksportir bertindak pula sebagai salah satu pemberi informasi kepada petani baik menyangkut pasar maupun jenis komoditas yang diinginkan pasar.

Indonesia sebenarnya bisa menjadi pesaing bagi Thailand karena produk hasil pertanian tidak tertinggal jauh. Bahkan Indonesia memiliki keunggulan dari segi beragamnya komoditas yang bisa dijual. Akses pasar bagi petani Indonesia belum terbuka. Namun demikian pengembangannya masih terhambat akibat tidak tersedianya jaminan perlindungan hukum, lembaga pendamping yaitu industri perbenihan swasta belum banyak terlibat dalam penemuan varietas tanaman.

Oleh karena itu, hukum merupakan sarana ketertiban untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha agribisnis, para inventor varietas tanaman, merupakan strategi untuk mengerahkan tercapainya peningkatan pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan menunjang kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat krusial.

2. Perjanjian Waralaba Benih Sebagai Strategi Pengembangan Agribisnis Sektor Unggulan Dengan Pemanfaatan Varietas Tanaman Menunjang Kesejahteraan Rakyat.

Pembangunan agribisnis yang berbasis pertanian merupakan bentuk pendekatan paling tepat bagi pembangunan ekonomi,⁴¹ menunjang kesejahteraan rakyat. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional tetap berbasis pertanian secara luas yaitu kegiatan agribisnis dan agroindustri akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sektor*)⁴² pembangunan ekonomi nasional.

⁴¹ Sri Widodo, *Peran Agribisnis Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*, Liberty, 2003, hlm42. *Pembangunan ekonomi nasional memerlukan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain potensi dan keunggulan sumber daya yang dimiliki, kondisi lingkungan strategis, sasaran yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.*

⁴² Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. op.cit. hlm. 41.

Sebagai *the leading sector*,⁴³ sektor pertanian memiliki tujuan pembangunan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan sebagai *comparative advantage*, terutama kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertanian merupakan tumpuan hidup dan hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sektor pertanian dan usaha agribisnis sebagian besar tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara riil sebagai penyedia lapangan kerja, pembentuk produk domestik bruto (PDB), dan menyumbang devisa negara.⁴⁴

UMKM agribisnis merupakan kekuatan ekonomi yang strategis dalam perekonomian nasional, dengan jumlah yang sangat besar dan menyebar ke seluruh pelosok pedesaan.⁴⁵ sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi riil dan tidak rentan terhadap gejolak ekonomi.⁴⁶ Peranan UMKM merupakan “tulang punggung” perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu diupayakan pemberdayaan UMKM berupa memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan,⁴⁷ melalui jaringan usaha antara lain melalui perjanjian kemitraan usaha, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi yang diperankan oleh kontribusi potensi varietas unggul tanaman dengan dukungan hukum yang memadai sehingga tumbuh nilai-nilai keadilan, ketertiban yang berdemokratis.

Hubungan hukum dalam perjanjian kemitraan mengatur antara lain bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban,⁴⁸ diatur dalam PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan sejalan dengan prinsip umum dalam perjanjian bahwa kebebasan sebagai ide dalam penyelenggaraan kontrak.⁴⁹

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam melakukan hubungan kemitraan agribisnis kedua belah pihak mempunyai

⁴³ Sri Widodo, *Peran Agribisnis*, hlm. 42.

⁴⁴ Ibid. UKM khususnya bidang pertanian dan agribisnis merupakan potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Dari segi kuantitatif, jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 40.197.611 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,86 persen diantaranya adalah usaha kecil (40.137.773) yang sebagian besar adalah petani di pedesaan. Sedangkan jumlah usaha skala menengah sebanyak 57.743 atau 0,14 persen, dan usaha besar hanya 0,005 persen atau sejumlah 2095 saja. (BPS 2001).

⁴⁵ ibid, hlm 47i. Di pedesaan sebagai motor penggerak perekonomian hanyalah usaha kecil, koperasi dan usaha mikro, sedangkan usaha menengah dan usaha besar berkonsentrasi di kota baik perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, dan perusahaan swasta yang jumlahnya sangat terbatas.

⁴⁶ ibid. Hal ini bisa dibuktikan dalam era krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Perusahaan besar dan perbankan saat itu *collapse* dan dilikuidasi, namun UKM mampu bertahan dari krisis ekonomi. Bahkan UKM berkembang pesat terutama produk-produk yang berorientasi ekspor yang sepenuhnya menggunakan sumber daya lokal.

⁴⁷ Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005....op.cit, hlm 214- 216.

⁴⁸ Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 *Tentang Usaha Kecil*.

⁴⁹ Roscou Pound, dalam Jeanne.op.cit, hlm 22-23. Roscoe Pound mengatakan bahwa tujuan diterapkannya prinsip ini adalah untuk memelihara dan mengembangkan akal budi manusia dalam penguasaan atas alam diluar dirinya dan mengendalikannya agar bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain

kedudukan hukum setara.⁵⁰ Usaha menengah tidak diperkenankan memiliki dan atau menguasai usaha kecil mitra usahanya.⁵¹ Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan negara, sebagai hak rakyat⁵² dan pemenuhan janji untuk taat sesuai dengan kontrak yang dilakukannya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*⁵³ yang dituangkan dalam kebebasan berkontrak. Konsep tersebut sejalan pula dalam konsep hukum baru "*Welfare State*" (negara kesejahteraan) dimana pemerintah disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum,⁵⁴ sehingga negara ikut campur dalam kegiatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan melalui hukum sebagai sarana ketertiban, keadilan melalui hubungan hukum kemitraan usaha. Negara berfungsi sebagai penunjang dalam mencapai kesejahteraan rakyat guna melancarkan usaha agar terhindar dari hambatan - hambatan ketidakadilan.⁵⁵

Di negara berkembang seperti Indonesia, bidang agribisnis sangat memerlukan perlindungan pemerintah karena sektor ini tidak akan berdaya tanpa bantuan pemerintah.⁵⁶ Negara wajib melindungi hak dan kewajiban ekonomi masyarakat,⁵⁷ yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat⁵⁸ berlaku bagi negara Republik Indonesia.⁵⁹ Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diarahkan pada peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Peningkatan tersebut diarahkan pada akses petani yaitu sumber daya produktif seperti antara lain teknologi, mendorong peningkatan standar mutu komoditas melalui potensi varietas tanaman,⁶⁰ dilakukan melalui perjanjian kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar dalam upaya mensejahterakan pengusaha kecil yaitu "Perjanjian Waralaba."

⁵⁰ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Terj. Munamad Arifin, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 70-71.

⁵¹ Pasal 26 ayat (2) jo Pasal 31 UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. hal tersebut tertuang dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

⁵² W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum*, opcit. Grotius adalah penganut hukum alam yang mengkombinasikan dengan akal manusia mengemukakan tentang hak rakyat menerima perlindungan negara dan pemenuhan janji untuk taat sesuai dengan kontrak sosial yang dilakukannya

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ Marbun dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, 2002 hlm 44.-45. Di dalam negara modern "*Welfare State*" tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, namun dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenag-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.

⁵⁵ Jeane Nelsje, op. cit, hlm 32.

⁵⁶ Sarasin Viraphol, *Chalange of Agribusiness, Developing Countries Challenges for Thailand in Agribusiness Developing*, Agribusiness Management Press, Thailand, 2002, P.3. Dalam Jeanne opci, hlm 133.

⁵⁷ Padmo Wahyono, *Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 32-33.

⁵⁸ Padmo Wahyono, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 43

⁵⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 43

⁶⁰ Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, opcit, hlm 27 .

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti istimewa atau lebih dan “laba” berarti untung. Jadi, waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.

Henry Campbell Black⁶¹ dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian mengenai *franchise* (waralaba) sebagai berikut :

“Franchise is a license from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.”

Waralaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa layanan di bawah nama atau merek tersebut.⁶²

European Code of Ethics for Franchising memberikan definisi *Franchising* sebagai berikut :

*“... the right entitles and compels the individual franchisee, in exchange for a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor's trade name, and /or trade mark and/or service mark, know-how, business and technical methods, procedural system, and other industrial and/or intellectual property rights, supported by continuing provision of commercial and technical assistance, within the framework and the term of a written franchise agreement concluded between parties for this purpose.”*⁶³

Franchising adalah hak yang mewajibkan dan memperbolehkan individual *franchisee* untuk menggunakan nama dagang *franchisor* dan atau merek dagang dan atau jasa, tata cara untuk melakukan bisnis dan metode teknisnya, sistem prosedural dan atau hak atas kekayaan intelektual dan industrial, yang didukung oleh bantuan teknis dan komersial secara terus menerus, didalam kerangka kerja dan yang sesuai persetujuan *franchise* tertulis, yang dibuat oleh para pihak untuk tujuan ini .

Amir Karamoy⁶⁴ menyatakan bahwa menurut kajian hukum, waralaba merupakan :

“persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk/jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba), yang diatur dalam aturan tertentu.”

Waralaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa layanan di bawah nama atau merek tersebut.⁶⁵

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mendefinisikan sebagai berikut :

⁶¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., West Publishing Co., St. Paul Minn., 1990, hlm 658.

⁶² Ibid.

⁶³ ibid

⁶⁴ Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, PT Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3.

⁶⁵ Ibid.

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain.”⁶⁶

V. Winarto memberikan pula definisi waralaba sebagai berikut :

“...adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen.”⁶⁷

Dengan demikian perjanjian waralaba tersebut merupakan suatu hubungan kerjasama antara para pengusaha baik pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha besar dengan tujuan saling menguntungkan, pada dasarnya secara umum mengacu kepada Buku III KUH Perdata.

Dikaitkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian waralaba varietas tanaman/benih yang saat ini diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Deptan, merupakan suatu perbuatan hukum di mana pemberi waralaba (penghasil varietas unggul),⁶⁸ mengikat diri dengan penerima waralaba (petani/asosiasi petani/koperasi UPTD dinas) untuk memanfaatkan dan atau menggunakan varietas unggul tanaman sebagai salah satu HKI yang dimiliki pihak pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pemberi waralaba tersebut. Penyediaan atau penjualan varietas tersebut disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.⁶⁹

Selanjutnya hal yang paling mendasar untuk menentukan adanya suatu perjanjian waralaba varietas tanaman/benih tersebut yaitu perlu dipenuhinya syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁷⁰ Dalam perjanjian waralaba, kesepakatan dan kecakapan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yaitu pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba. Objek/hal tertentu yaitu objek yang menyangkut perjanjian waralaba

⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) PP RI No. 42 Tahun 2007 *Tentang Waralaba*.

⁶⁷ V. Winarto, “*Pengembangan Waralaba (franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum*” dalam Juajir Suamardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perubahan Transnasional*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995, hlm 9.

⁶⁸ Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 *Tentang Usaha Kecil*, menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah antara lain memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

⁶⁹ Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatnya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Bdgk dengan Pasal 1 ayat (1) PP RI No. 16 Tahun 1997 *Tentang Waralaba* dan Definisi Franchising dari Henry Campbell Black. Bdgk pula dengan Pedoman Pengembangan Waralaba Benih Tanaman Perkebunan, Direktorat Perbenihan, Dirjen Bina Produksi Perkebunan Deptan, Jakarta, 2003, hlm 5.

⁷⁰ Johannes, *Hukum Bisnis*, op.cit. hlm 44.

agribisnis dalam kajian ini adalah benih tanaman^{71/} varietas unggul, merupakan hasil teknologi varietas unggul, dimiliki oleh pemberi waralaba.

Hal penting yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya sepakat antara pihak pemberi waralaba dalam hal ini adalah penghasil varietas unggul tanaman dengan penerima waralaba adalah swasta/ penangkar/asosiasi petani/ koperasi komoditi/ UPTD Dinas mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan saling berprestasi membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi pihak-pihak yang secara bisnis dapat diandalkan kerjasamanya, kemampuan manajerialnya untuk bersama sama membangun kerjasama agribisnis.

Tuntutan tersebut menjadi ukuran dalam menentukan unsur-unsur pokok kesepakatan, persyaratan, hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan di dalam klausula suatu perjanjian waralaba benih. Oleh karena itu perjanjian tersebut harus disusun dengan sangat cermat agar kerjasama agribisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang.⁷²

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bermitra dalam perjanjian waralaba benih, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi waralaba harus pemilik varietas unggul/hak PVT menyediakan benih sumber (benih penjenis), teknologi dan bimbingan produksi benih, serta memiliki modal.
- b. Penerima waralaba harus berpengalaman sebagai produsen benih, memiliki lahan usaha dan memiliki modal.

Sejalan dengan pendapat Johannes Ibrahim, dan pengaturan Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba,⁷³ dalam perjanjian waralaba benih perkebunan, muatan klausula-klausula antara lain sebagai berikut:⁷⁴

- a. jenis usaha waralaba benih yang dikerjasamakan, volume dan lokasi.
- b. andil masing-masing pihak dalam pengadaan sarana usaha.
- c. jaminan mutu dari pihak pemberi waralaba.
- d. standar produksi dan standar kualitas dari pemberi waralaba.
- e. cara pembayaran atau pembagian keuntungan antara kedua belah pihak

⁷¹ Pengertian benih menurut perundangan yang berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan tanaman. Benih tanaman adalah semua bentuk bahan tanaman dari proses generatif berupa biji, yang merupakan hasil pemuatan sel telur dan sperma maupun sebagai biji hasil rekayasa manufaktur (sintetik) yang digunakan untuk tujuan penanaman

⁷² Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Januari, 2004, hlm 135.

⁷³ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis* op.cit. menguraikan bahwa dalam perjanjian waralaba minimal terdapat klausula-klausula utama antara lain : objek yang di-franchise-kan, tempat dan wilayah franchise, pelatihan dan bantuan teknik dari franchisor , standar operasional, klausula kerahasiaan, pertimbangan keuangan,, hak untuk menggunakan nama dan merk dagang. Bdkg dengan Pasal 5 PP No. 42 tahun 2007.

⁷⁴ *Pedoman Pengembangan Waralaba Benih Tanaman Perkebunan, Direktorat Perbenihan*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Pertanian. Jakarta, 2003, hlm 6. Bdkg dengan

- Jenis usaha waralaba meliputi tiga jenis usaha yaitu :
- a. Usaha untuk menghasilkan varietas unggul.
 - b. Usaha untuk menghasilkan benih sumber berupa kebun Induk, kebun Entress atau kebun perbanyakan.
 - c. Usaha untuk menghasilkan benih sebar atau bibit siap salur.

- f. penyediaan teknologi, pelatihan, dan pengawasan mutu produksi.
- g. hak dan kewajiban para pihak.

Klausula-klausula tersebut dituangkan dalam bentuk ikatan perjanjian tertulis berlandaskan pada “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata melahirkan bentuk perjanjian baku/perjanjian standar/*standard contract*.

Muatan klausul-klausul perjanjian waralaba benih sudah dibakukan dan persyaratan telah ditetapkan pihak pemberi waralaba dalam penyediaan benih unggul tanaman⁷⁵ dalam dunia bisnis bentuk perjanjian tersebut dinamakan perjanjian baku/perjanjian standar/*standard contract*.

Dalam perjanjian waralaba benih yang belum dibakukan adalah hanya beberapa hal, misalnya yang mengangkut harga, jumlah, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁷⁶

Perjanjian waralaba varietas tanaman telah disiapkan oleh pemberi waralaba baik industri perbenihan pemerintah maupun industri perbenihan swasta yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat, sehingga penerima waralaba yaitu petani, asosiasi petani maupun koperasi yang seringkali berada pada pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolak (*take it or leave it*).

Namun demikian, bagaimanapun pihak penerima waralaba masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian (*leave it*) yang diajukan kepadanya. Dalam kontrak lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban pemberi waralaba benih, maka dimungkinkan isi perjanjian baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pemberi waralaba benih dan kewajiban-kewajiban penerima waralaba benih. Syarat ini sangat merugikan penerima waralaba. Mengingat penerima waralaba membutuhkan kontrak itu, oleh karena itu penerima waralaba menandatangani. Di dalam kepustakaan, kontrak baku ini merupakan paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.⁷⁷

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi berupa kesepakatan para pihak di mana usaha kecil merupakan pihak yang lemah, dan kedudukannya tidak seimbang dengan usaha besar. Oleh karena itu perjanjian yang termasuk dalam lingkup hukum privat diatur pula oleh pemerintah.⁷⁸

⁷⁵ Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba, memberikan definisi waralaba yaitu merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa Bdgk dengan Pedoman Pengembangan Waralaba Benih Tsanaman Perkebuanan, op.cit.

⁷⁶Ibid. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal seperti jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

⁷⁷ Mariam Darus Badulzaman, *Perlindungan konsumen*, op.cit.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 344

Hukum yang mengatur perjanjian kemitraan waralaba selain hukum privat tersebut juga hukum publik. Pengaturan isi perjanjian tidak semata – mata diberikan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi Pemerintah. Menurut Pasal 10 Kepmen Perindag No.259 Tahun 1997, menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba.⁷⁹ Khusus dalam perjanjian waralaba benih tanaman perkebunan, Dinas Perkebunan setempat, ditunjuk sebagai pejabat yang dapat memberikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba tersebut sekaligus berfungsi sebagai penengah atau arbitrase. Oleh karena itu Dinas Perkebunan turut serta dalam mengesahkan perjanjian tersebut.⁸⁰ Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba, sesuai yang tertuang dalam Pasal 15 PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dapat dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan.

Perlindungan terhadap pengusaha kecil tertuang pula pada Pasal 4 PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan⁸¹ jo. Pasal 16, Pasal 17 Kepmen Perindag No. 259 Tahun 1997 mengatur Tentang Perjanjian Kemitraan Waralaba jo. Penjelasan dan Pasal 9 ayat 2 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, bahwa pemberi waralaba berkewajiban mengutamakan pengusaha kecil dan menengah.⁸²

Pasal 9 ayat 2 PP No.42 tahun 2007 tentang Waralaba menguraikan bahwa pemberi dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba berdasarkan perjanjian waralaba.

⁸³Sudah saatnya perjanjian waralaba memiliki pengaturan yang lebih kuat melindungi pengusaha kecil agar dapat mendorong perkembangan bisnis

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 344. menyatakan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan untuk melindungi kepentingan : (1) penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan; (2) keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan; (3) keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai pemasok barang dan jasa.

⁸⁰ Pedoman Pengembangan Waralaba Benih Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Perbenihan Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian, Jakarta, 2003, hlm 10. Saat ini perjanjian waralaba (*franchising*) digunakan antara penghasil varietas dengan perusahaan swasta atau penangkar benih dan asosiasi petani petani di wilayah pengembangan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan benih unggul di wilayah tersebut.

⁸¹ Pasal 4 PP No. 42 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menyatakan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan antara lain : pertama menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; kedua meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional , serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

⁸² Ibid. Bdgk dengan Penjelasan PP No, 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembinaan usaha waralaba perlu didorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil, dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba yang handal dan mempunyai daya saing didalam negeri dan luar negeri. Dan Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah.

⁸³ Pasal 9 ayat 1 PP No.42 tahun 2007 tentang Waralaba.

yang adil. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba yang menghapuskan PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba, diharapkan dapat melindungi pengusaha kecil. Sejalan dengan pendapat Amir Karamoy bahwa Pemerintah perlu membuat peraturan yang kuat untuk mengatur bisnis waralaba agar dapat mendorong bisnis yang sehat,⁸⁴ mengingat saat ini masih banyak pemberi waralaba yang melanggar PP No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba.⁸⁵ Tujuan dibuatnya pengaturan tersebut agar tidak terjadi persaingan yang tidak *fair* dan untuk melindungi penerima waralaba dari tindakan curang pemberi waralaba.⁸⁶

Saat ini walaupun telah lahir pengaturan baru waralaba yaitu PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba menggantikan PP NO. 16 tahun 1997 tentang Waralaba, namun pengaturan baru tersebut lebih berorientasi pada upaya pencapaian kepastian berusaha dan kepastian hukum memasarkan produk, belum mengatur secara jelas dan tegas partisipasi penuh usaha kecil dan menengah yang bermitra dengan swasta besar kearah bisnis yang adil/*fair*.

Perjanjian waralaba benih mengandung elemen penting, antara lain pemberi waralaba memberikan atau me "lisensikan" hak-hak eksklusif kepada *penerima waralaba benih*, mengandung aspek HKI antara lain :

- a. Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
- b. Merk.
- c. Rahasia dagang

Baik penemuan paten, merk maupun rahasia dagang sebelum menjadi objek perjanjian waralaba perlu terlebih dahulu didaftarkan sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam pasal 3 point f. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba,⁸⁷ agar mendapat perlindungan sehingga bisnis (waralaba) tidak rawan terhadap pelanggaran. Dengan didaftarkannya penemuan-penemuan tersebut di atas, pemilik hak akan memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuannya. Hak akan diberikan oleh negara dan dilindungi secara hukum. Pemilik hak eksklusif dapat menuntut di pengadilan kepada seseorang yang telah memanfaatkan hak tanpa seizin pemilik hak.

⁸⁴ Amir Karamoy, selaku pendiri Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat untuk mengatur bisnis waralaba agar dapat mendorong bisnis yang sehat. Menurutnya masih banyak waralaba yang melanggar PP No. 16 Tahun 1997. Bdgk dengan pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bahwa RUU yang kini digodok adalah RUU Perdagangan akan mengatur bisnis waralaba dan Lisensi. Pada artikel "Waralaba Masuk RUU Perdagangan "Pikiran Rakyat, 22 Nopember 2005, hlm 22.

⁸⁵ Amir Karamoy, selaku pendiri Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat untuk mengatur bisnis waralaba agar dapat mendorong bisnis yang sehat. Menurutnya masih banyak waralaba yang melanggar PP No. 16 Tahun 1997. Bdgk dengan pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri bahwa RUU yang kini digodok adalah RUU Perdagangan akan mengatur bisnis waralaba dan Lisensi. Pada artikel "Waralaba Masuk RUU Perdagangan "Pikiran Rakyat, 22 Nopember 2005, hlm 22.

⁸⁶ Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada kesempatan membuka Pameran Franchise & Bisnis Opportunity, Jakarta, 15 Nopember 2005.

⁸⁷ Pasal 3 point f PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Waralaba harus memenuhi kriteria : Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Namun demikian, sampai saat ini, yang menjadi kendala dalam pengembangan waralaba benih perkebunan adalah belum adanya varietas tanaman yang didaftarkan baik menurut ketentuan Paten, PVT, Merk⁸⁸ maupun rahasia dagang. Sehingga pemberi waralaba tidak memiliki hak eksklusif akibatnya memiliki kedudukan yang lemah secara yuridis.

Pemberian nama yang merupakan salah satu lingkup perlindungan varietas tanaman sesuai dengan Pasal 2 (1) UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT menyatakan bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis species tanaman yang diberi nama. Pasal 2 (6) point f UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT menyatakan bahwa varietas yang dapat diberi PVT harus diberi nama yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa nama varietas dapat diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merk varietas merupakan tanda pembeda, menunjukkan mutu, asal muasal, dan kualitas.

Rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dapat dialihkan haknya melalui lisensi pada penerima waralaba oleh pemilik rahasia.⁸⁹

Berbeda dengan HKI lainnya, rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui umum, dan harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, maka terkait dengan perjanjian waralaba benih, varietas tanaman dilengkapi dengan perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya.

Perjanjian waralaba selalu mengandung syarat-syarat untuk mencegah penerima waralaba mengungkapkan jenis informasi tertentu. Dengan demikian penemu informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaannya.⁹⁰

Penerima waralaba benih berhak menggunakan nama varietas tanaman pewaralaba, metode teknis, sistem prosedural dan atau HKI serta industrial yang didukung oleh bantuan teknis dan komersial secara terus menerus pada penerima waralaba. Oleh karena itu pemberi waralaba membebaskan kewajiban kepada penerima waralaba untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep waralaba. Sebagai *reward*-nya pemberi waralaba berhak mendapat imbalan berupa *initial fee*, *royalti* dan biaya lain.

Dengan demikian jembatan, fasilitator atau sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan agribisnis berdaya saing terutama dalam mengatasi kendala teknologi varietas tanaman bagi pengusaha kecil, langkah yang tepat melalui strategi perjanjian kemitraan waralaba benih,⁹¹ harus dianut dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan berbentuk "undang undang" waralaba, akan memperkuat kedudukan pengusaha kecil, sehingga tumbuh menjadi pengusaha menengah yang tangguh mandiri, meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional. serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung

⁸⁸ Pemberian nama yang merupakan salah satu keharusan

⁸⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua*. Op cit, hlm 452.

⁹⁰ Ibid, hlm 457.

⁹¹ ibid

serta menunjang kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur perekonomian nasional.

Sebagai perwujudan hal tersebut di atas, saat ini Dirjen Bina Produksi Perkebunan DEPTAN telah menyelenggarakan perjanjian waralaba benih tanaman perkebunan dengan berlandaskan kepada PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba jo. UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dimana pemegang hak PVT dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi,⁹² “dengan memberi lisensi.”

Namun demikian, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah belum adanya inventor produk varietas tanaman Indonesia yang telah mendaftarkan haknya baik melalui UU Paten maupun melalui UU PVT. Padahal pendaftaran yang merupakan salah satu kriteria waralaba sesuai dengan pasal 3 point f PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, akan membawa konsekuensi hukum bagi pemberi waralaba untuk memperoleh hak eksklusif sehingga pemberi waralaba akan memiliki manfaat secara ekonomis berupa *royalty* dari orang atau badan hukum lain yang menggunakan hak tersebut berdasarkan surat perjanjian lisensi, sehingga *reward* tersebut dapat menimbulkan gairah untuk mencari inovasi-inovasi lebih lanjut.

Saat ini Dirjen Bina Produksi Perkebunan DEPTAN menyelenggarakan perjanjian waralaba benih/varietas tanaman perkebunan dengan mengacu kepada Pasal 4 PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, jo. Pasal 42 UU No.29 Tahun 2000 Tentang PVT, mengatur bahwa pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi “berdasarkan surat perjanjian lisensi.”

Namun demikian, sebagai kendala perjanjian waralaba benih untuk dapat mengembangkan agribisnis, sampai saat ini belum ada inventor varietas tanaman nasional yang didaftarkan baik melalui hak Paten maupun melalui UU PVT.⁹³ Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum berdasarkan lisensi, namun baru berdasarkan MoU. Tidak didaftarkannya varietas tanaman berakibat penemu tidak memiliki kekuatan hukum berupa hak eksklusif sebagai perlindungan hukum yang pasti terhadap temuan varietas tanaman, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakan hak tersebut tanpa hak, tidak memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Achmad Baihaki bahwa suatu varietas baru ditemukan dan dilepas, varietas tersebut sudah bisa direproduksi oleh pihak lain, sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan bagi penemu menjadi kecil.⁹⁴ Hal ini tidak mendorong penemu untuk lebih kreatif menghasilkan inovasi baru.

⁹² Pasal 6 jo. Pasal 42 ayat 1 UU PVT No. 29 Tahun 2000.

⁹³ Nina Nurani, Daya Saing Agribisnis....., opcit hlm 97

⁹⁴ Achmad Baihaki, *Prospek Penerapan “ Breeder Right” Di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam : Simposium Pemuliaan IV. Tema: Pemuliaan Untuk Meningkatkan Mutu Produk Dalam Mendukung Agribisnis. PERIPI. 24-25 Mei 1996, Fak Pertanian UPN “ Veteran “, Surabaya, Jawa Timur. Hlm 9.

Menurut Hendarwati,⁹⁵ kendala yang dihadapi dalam pengembangan waralaba benih perkebunan saat ini adalah antara lain kurangnya peran serta swasta besar dalam industri benih untuk menghasilkan benih bermutu.

Dengan demikian untuk memacu penemuan teknologi varietas unggul bermutu agar mampu menghasilkan benih unggul, peran industri perbenihan swasta nasional sangat menentukan. Pembiayaan penemuan varietas unggul bermutu oleh pihak swasta dapat digerakkan dengan mendorong industri perbenihan tanaman melalui kondisi kondusif berupa perlindungan terhadap hak varietas tanaman⁹⁶ diberikan oleh negara dilindungi secara hukum.⁹⁷ Oleh karena itu sebelum lahirnya UU PVT, yaitu UU No. 29 Tahun 2000, Undang-undang Paten dengan berbagai kelemahannya, belum memberikan jaminan perlindungan hukum berupa hak eksklusif tersebut terhadap temuan varietas baru tanaman, menyebabkan kontribusi perusahaan swasta sangat kecil.

Saat ini walaupun telah lahir UU PVT berikut perangkatnya berupa Kantor Pusat PVT, di bawah naungan Departemen Pertanian, namun jumlah pendaftar varietas tanaman baru enam pendaftar dan semuanya adalah inventor asing.⁹⁸ Padahal peran industri perbenihan swasta khususnya nasional dituntut berperan dalam upaya meningkatkan produksi varietas baru. Potensi industri perbenihan swasta untuk tumbuh menjadi industri yang memiliki divisi *Research & Development* besar,⁹⁹ akan menarik dana masyarakat. Pembentukan suasana kondusif berupa perlindungan hak varietas tanaman yang memadai sebagai bagian HKI, bagi kegiatan penelitian merakit varietas dan pengembangannya di sektor swasta dengan memberikan hak eksklusif akan merubah kondisi tersebut¹⁰⁰

Dengan demikian, perjanjian waralaba benih sebagai strategi pengembangan agribisnis berupaya agar adanya jaminan penyediaan benih unggul bermutu sampai di tingkat konsumen selain menumbuh kembangkan usaha kecil/menengah bidang perbenihan yang menyediakan benih dengan jaminan mutu,¹⁰¹ tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat jenis dan tepat

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Hendarwati, Kepala Bidang Waralaba Benih Perkebunan. Direktorat Perbenihan, Dirjen Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam Nina Nurani, *Daya Saing Agribisnis, Aspek hukum dan Strategi Pengembangan*, Nuansa Cendikia 2007, hlm 179.

⁹⁶ Achmad Baihaki, dan Meddy Rachmadi, *Konsepsi*.op.cit, hlm 6.

⁹⁷ Achmad Baihaki, *Prospek Penerapan "Breeder Right" Di Indonesia. Makalah disampaikan dalam : Simposium Pemuliaan IV. Tema: Pemuliaan Untuk Meningkatkan Mutu Produk Dalam Mendukung Agribisnis*. PERIPI. 24-25 Mei 1996, Fak Pertanian UPN "Veteran", Surabaya, Jawa Timur. Hlm 9.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Teknik, Danni Effendie, 15 Mei 2005. Dua tertanggal 25 Nopember 2004 dan empat tertanggal 31 Desember 2005. Keenam pendaftar tersebut masih dalam tahap melengkapi prosedur persyaratan yang ditentukan terutama persyaratan uji laboratorium yang memerlukan waktu relatif lama dalam Nina Nurani, *Daya Saing Agribisnis*, opcit, hlm.173

⁹⁹ ibid, hlm 7. Jumlah perusahaan perbenihan, 1993/1194 untuk komoditi hortikultura 248, padi 861, palawija 214 total 1323 perusahaan Dari jumlah tersebut hanya sedikit yang melakukan kegiatan penelitian pemuliaan untuk menghasilkan varietas baru, dan terbatas pada hibrida. Umumnya perusahaan tersebut tidak memiliki divisi riset dan pengembangan. Investasi dana untuk penelitian pemuliaan masih sangat minim.. hlm 7 dalam ibid

¹⁰⁰ Nina Nurani, *Daya Saing Agribisnis* dalam ibid, hlm 173 dalam ibid

¹⁰¹ *Pedoman Pengembangan Waralaba Benih*Deptan, op.cit, hlm 2. dalam ibid

mutu guna pencapaian produksi optimal. Hal ini disebabkan karena perkembangan industri perbenihan perkebunan selama ini masih belum memadai.¹⁰²

Sesuai dengan Rencana Strategi yang telah ditempuh oleh Dinas Perkebunan dalam upaya pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan menunjang kesejahteraan rakyat perlu pengoptimalan pemanfaatan varietas tanaman melalui strategi perjanjian waralaba benih. Hal ini digunakan pula untuk mengembangkan komoditas agribisnis lainnya, baik komoditas pangan maupun komoditas hortikultura lainnya yang memiliki prospek pasar luas dan memiliki potensi strategis sebagai sarana pengembangan agribisnis.¹⁰³ Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan rejim HKI yang tepat yaitu UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan perlu pula didukung oleh perundang-undangan Tentang Industri Perbenihan yang mengacu pada UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman tersebut.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap "Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Melalui Perjanjian Waralaba Benih Menunjang Kesejahteraan Rakyat" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum yang menampung kaidah agribisnis berikut strategi pengembangannya belum difokuskan dalam satu undang-undang. Belum konsistennya, dan kurangnya kepastian sarana hukum yang bersifat demokratis usaha merupakan salah satu faktor penghambat dukungan kesejahteraan rakyat.
2. Strategi yang tepat dalam pengembangan agribisnis sektor unggulan, dilakukan melalui perjanjian waralaba benih menunjang kesejahteraan rakyat, dengan memanfaatkan potensi varietas tanaman, dilandasi UU PVT No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan perjanjian kemitraan agribisnis terkait waralaba benih yang ada saat ini hanya berupa Peraturan Pemerintah dan Kepmen Perindag., demikian pula dengan lahirnya PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba belum memberikan pengaturan yang kuat untuk menghantarkan bisnis yang "fair". Agar dapat menunjang kesejahteraan rakyat, diperlukan pengaturan perjanjian waralaba dalam bentuk "Undang-undang".

¹⁰² Dari total areal perkebunan seluas+ 14,7 juta ha tahun 2000, penggunaan benih unggul masih terbatas pada Perekebunan Besar Negara, perkebunan Besar Swasta dan proyek-proyek perkebunan yang luasnya sekitar 5,2 juta ha atau + 35 % dari total areal perkebunan, sedangkan sebagian besar areal Perkebunan Rakyat umumnya masih rendah dibandingkan produktivitas potensialnya dalam Daya Saing Agribisnis, hlm 145.

¹⁰³ ibid, hlm 3 dalam Nina Nurani, Aspek Hukum dalam Daya Saing Agribisnis, dalam ibid

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan setelah melakukan pembahasan adalah pemerintah agar lebih proaktif dalam upaya pengembangan agribisnis sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan pemberdayaan pengusaha kecil, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi varietas tanaman dalam menunjang kesejahteraan rakyat melalui:

- a. Pengundangan pengaturan agribisnis yang mengandung prinsip keadilan dan demokratisasi usaha agribisnis berikut strategi pengembangannya yang difokuskan dalam satu undang-undang.
- b. Perlunya segera pemerintah mengundangkan ketentuan perundang-undangan yang lebih kuat mengantarkan bisnis yang "fair"/adil, berbentuk Undang-undang, sehingga dapat memberikan perlindungan yang memadai utamanya bagi pengusaha agribisnis kecil yang memiliki berbagai keterbatasan dari penguasaan pengusaha agribisnis besar.



Utama
UNIVERSITAS WIDYATAMA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996.
- Amir M.S., *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian Pembangunan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001.
- _____, *Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis*, Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001.
- _____, *Pembangunan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Loji Grafika Griya, Bogor, 2002.
- Insan Budi Maulana (Ed), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Juajir Suamardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perubahan Transnasional*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manasia Modern*, Refika Aditama, Januari, 2004.
- Kenichi Ohmae, *Global Paradoks*, Harvard Univ. Prss, Boston Massachussetts, USA, 1998, hlm 37.
- Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Varietas Tanaman, Disampaikan pada Training of The Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- _____, *Peranan dan Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.

- _____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- _____, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Editor Otje Salman et al, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Muhamad Arifin, *Teori Filasafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, W. Friedmann, CV Rajawali, 1990.
- Muslimin Nasution, *Pengembangan Lembaga Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, IPB-Press, Bogor, 2002.
- Nina Nurani, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*, Alfa Beta, Bandung, 2007.
- _____, *Daya saing Agribisnis, Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*, Nuansa, Bandung, 2007.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2005.
- Sjamsoe' oed Sadjad, *Membangun Industri Benih Dalam Era Agribisnis Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sorjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
- _____, & Sri Marnuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Soekartawi, *Pembangunan Pertanian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Jogjakarta, 1985.
- Sri Widodo, *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*, Liberty, Jogyakarta, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pustaka Sumur, jakarta, 1986.

_____, *Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam KUH Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, 1992.

Sudargo Gautama, *Segi Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Edisi Revisi, Eresco, Bandung, 1995.

Sunaryati Hartono, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil*, BPHN, Jakarta, 1977/1978.

_____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bincacipta, Bandung, 1987.

_____, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bincacipta, Bandung, 1999.

_____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.

B. Makalah

Achmad Baihaki, *“Upaya Mendorong dan Menciptakan Lingkungan Kondusif Bagi Tumbuhnya Industri Perbenihan”*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Peran Pemuliaan Dalam Menumbuhkan Industri Perbenihan Memasuki Abad-21”, PERIPI Komda Jabar/Pusat, 16 Juli 1996, Hotel Horison Bandung.

Achmad Baihaki, *Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Merupakan Peluang Industri Perbenihan Swasta Meraih Keuntungan*, Makalah Pelatihan HAKI Universitas Padjadjaran, Bandung, 24-29 Mei 2004.

Mariam Darus Badruzaman: *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)*. Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen : “diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober 1980 di Jakarta.

C. Hasil Penelitian

Jeane Neltje Saly, *Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Dalam Pembangunan Ekonomi*

Indonesia Pada Era Perdagangan Bebas, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, 2004.

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.



